

### KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

## **INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

Alamat : Jalan Nusa Indah ☎(0361) 227316, Fax. (0361) 236100 Denpasar Website : <a href="http://www.isi-dps.ac.id">http://www.isi-dps.ac.id</a> E-Mail : rektor@isi-dps.ac.id

# **PENGUMUMAN**

Nomor: 2104/IT5.4.1/KP/2017

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2205/A.A2/SE/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dengan ini diumumkan kepada seluruh civitas akademika Institut Seni Indonesia Denpasar bahwa terhitung mulai hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 untuk mengikuti jam kerja:

1. Hari Senin sampai dengan Kamis

: Pukul 07.30 - 14.30 WITA

Waktu Istirahat

: Pukul 12.00 – 12.30 WITA

2. Hari Jumat

: Pukul 07.30 - 15.00 WITA

Waktu Istirahat

: Pukul 11.30 – 12.30 WITA

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Tembusan

1. Ketua LP2MPP

2. Dekan Fakultas

3. Kepala Biro

Kepala UPT

5. Kepala Bagian

6. Ketua Prodi

26 Mei 2017

sea nvRektor

Kepala Biro Umum dan Keuangan,

I MADE RAKA MAHENDRA NIP 196202211984101001

## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI



Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) - 57946100, Faksimile: (021) 57946071
Laman: www.ristekdikti.go.id

## SURAT EDARAN NOMOR: 2205/A.A2/SE/2017

#### **TENTANG**

## PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN DILINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Yth.

- 1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
- 2. Koordinator Kopertis Wilayah I XIV
- 3. Sekretaris Direktorat Jenderal
- 4. Sekretaris Inspektorat Jenderal
- 5. Kepala Biro Sekretariat Jenderal
- Kepala Pusat Sekretariat Jenderal di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 TAHUN 2017 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, dan POLRI pada Bulan Ramadhan, dengan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jam kerja pada Bulan Ramadhan:

a. Hari Senin sampai dengan Kamis

: Pukul 07.30 - 14.30

Waktu istirahat

: Pukul 12.00 - 12.30

b. Hari Jumat

: Pukul 07.30 - 15.00

Waktu istirahat

: Pukul 11.30 - 12.30

- 2. Jumlah jam kerja 32,50 jam per minggu.
- 3. Toleransi waktu keterlambatan adalah 60 menit dan wajib diganti pada hari yang sama.
- 4. Ketentuan jam kerja ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 17 Mei 2017 Sekretaris Jenderal

Ainun Na'im

NIP 196012041986011001